

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	42/EKO/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUBUR HUTAGALUNG, S.H., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19710414 199403 1 007
NAMA SOP	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;	1. Memiliki pengetahuan tentang Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional; 2. Memahami Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional; 3. Memahami tentang mekanisme Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional; 4. Memahami dasar penetapan izin dan syarat-syarat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional; 5. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 6. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1. SOP Surat Keluar	1. Seperangkat komputer dan printer; 2. Alat tulis kantor; 3. Koneksi <i>wifi</i> dan perlengkapannya.	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila tenaga kesehatan tradisional tidak memiliki Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional, maka tidak diperkenankan untuk melakukan praktik dan akan dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.	1. Agenda surat keluar; 2. Dokumen perizinan tersimpan dalam basis data <i>system</i> .	